



Standar Pelayanan Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Non Formal/PKBM

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan dari Penyelenggara,
2. Profil Lembaga
3. Photo copy KTP Pimpinan
4. Photo copy Izin Perpanjang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang langsung dengan membawa persyaratan (JFU)
2. Verifikasi Dokumen dan Observasi
3. Memeriksa hasil Observasi
4. Pembubuhan paraf oleh Kasi, Kabid dan Sekretaris
5. Penandatanganan oleh Kadis
6. Pemberian stempel, memberi nomor register
7. Berkas diberikan kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Izin Perpanjangan Satuan Pendidikan Non Formal/PKBM

Pengaduan Layanan



Dinas Pendidikan

Pemerintah Kab. Aceh Tengah / Dinas Pendidikan

1. Datang langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Alamat : Jalan Takengon-Isak Kampung Kung Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah
2. Melalui Surat yang ditujukan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah dengan Alamat : Jalan Takengon-Isak Kampung Kung Kecamatan Pegasing Kabupaten Aceh Tengah.
3. Kotak Saran/Email. disdik@acehtengahkab.go.id
4. Melalui Kanal SP4N-LAPOR SMS ke 1708 dengan Format *ACEHTENGAH*